



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR **37** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN
KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan alokasi dana bagi hasil retribusi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 perlu penyesuaian terhadap rincian besaran pagu rincian bagi hasil pajak dan rincian pagu bagi hasil retribusi kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se- Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten kepada setiap Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN KEPADA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 2) diubah Sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pagu ADD tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 91.413.261.900 (Sembilan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, maka Pagu ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) juga mengalami perubahan.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pagu bagi hasil pajak daerah kabupaten tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.786.087.450,00 (Lima Milyar Tujuh ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, maka pagu penerimaan dana bagi hasil pajak daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengalami perubahan.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pagu bagi hasil retribusi daerah tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1,233,661,750 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penerimaan dana bagi hasil retribusi daerah yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, maka pagu penerimaan dana bagi hasil retribusi ayat (1) juga mengalami perubahan.

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pasal 6 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian Alokasi bagi hasil Retribusi daerah kabupaten untuk setiap Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran Penghasilan tetap, Besaran Tunjangan, dan Besaran Insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal 19 Nopember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 19 Nopember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

ttd

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H
NIP.19780601 200604 1 004**

